

**SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: PERAN AUDIT INTERNAL DALAM
MENDETEKSI DAN MENCEGAH FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK (2014–2024)**

Irwan Pratama¹, Nur Asia², Arifuddin³, Syamsuddin⁴

¹²³⁴FEB Universitas Hasanududdin

[1pratama25@student.unhas.ac.id](mailto:pratama25@student.unhas.ac.id), [2nur.asia@student.unhas.ac.id](mailto:nur.asia@student.unhas.ac.id),

[3arifuddin.mannan@fe.unhas.ac.id](mailto:arifuddin.mannan@fe.unhas.ac.id), [4syamsuddin@fe.unhas.ac.id](mailto:syamsuddin@fe.unhas.ac.id)

ABSTRACT

Procurement fraud is one of the most significant corruption forms in the public sector, causing financial losses, reducing service quality, and weakening public trust. Internal audit plays a crucial role as the third line of defense in detecting and preventing fraud through supervision, internal control evaluation, and recommendations. This study conducts a Systematic Literature Review (SLR) using the PRISMA approach on publications from 2014–2024. Out of 412 identified studies, 32 met inclusion criteria. The review reveals that internal audit serves three major roles: (1) detecting fraud through risk-based auditing, red flag identification, and data analytics; (2) preventing fraud by strengthening internal controls, providing consultation, and conducting anti-fraud education; and (3) improving governance through enhancing transparency and accountability in procurement processes. Internal audit effectiveness is influenced by auditor independence, competence, management support, and digital audit technology. This study offers practical recommendations to enhance internal audit capability in managing procurement fraud risks.

Keywords: internal audit, procurement fraud, corruption, public sector, SLR.

ABSTRAK

Fraud pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk korupsi terbesar pada sektor publik yang menyebabkan pemborosan anggaran, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Audit internal berperan penting sebagai garis pertahanan ketiga dalam mendeteksi dan mencegah fraud melalui pengawasan, evaluasi pengendalian, dan pemberian rekomendasi. Penelitian ini menyajikan *Systematic Literature Review* (SLR) menggunakan pendekatan PRISMA terhadap publikasi tahun 2014–2024. Dari 412 artikel yang teridentifikasi, 32 memenuhi kriteria inklusi. Hasil review menunjukkan bahwa audit internal memainkan tiga peran utama: (1) mendeteksi

fraud melalui audit berbasis risiko, *red flag identification*, dan *data analytics*; (2) mencegah fraud melalui penguatan pengendalian intern, konsultasi, dan pendidikan anti-fraud; serta (3) memperbaiki tata kelola melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan integritas proses pengadaan. Efektivitas audit internal dipengaruhi oleh independensi, kompetensi auditor, dukungan pimpinan, serta penggunaan teknologi digital. Hasil penelitian memberikan rekomendasi implementatif untuk meningkatkan kemampuan audit internal dalam menghadapi risiko fraud pengadaan.

Kata Kunci: Audit internal, fraud pengadaan, korupsi, sektor publik, SLR.

A. Pendahuluan

Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu aktivitas paling krusial dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, aktivitas pengadaan sering kali menjadi sasaran praktik fraud seperti mark-up harga, kolusi, pengaturan pemenang tender, konflik kepentingan, dan manipulasi dokumen kontrak. Laporan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) secara konsisten menempatkan sektor pengadaan sebagai salah satu area dengan risiko fraud tertinggi.

Audit internal sebagai *third line of defense* memainkan peran strategis dalam memberikan assurance, konsultasi, dan deteksi dini untuk mencegah serta mengungkap fraud pengadaan. Meskipun berbagai penelitian telah membahas fraud,

audit, atau pengadaan, belum terdapat kajian komprehensif yang memetakan peran audit internal dalam konteks pengadaan sektor publik secara sistematis dalam rentang satu dekade terakhir.

Untuk itu, penelitian ini menyusun sebuah *Systematic Literature Review* (SLR) guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai: bagaimana audit internal berperan dalam mendeteksi dan mencegah fraud pengadaan barang atau jasa, bagaimana perkembangan penelitian dalam rentang 2014–2024, model peran audit internal yang paling efektif mencegah fraud pengadaan.

SLR ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis serta implikasi praktis bagi lembaga pemerintah di Indonesia dan negara lain. **Konsep Fraud Pengadaan Barang/Jasa**

Fraud pengadaan didefinisikan sebagai tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak internal atau eksternal untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok melalui penyalahgunaan proses pengadaan. Fraud dapat terjadi pada semua tahap pengadaan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pembayaran akhir.

Dalam literatur, fraud pengadaan dikelompokkan menjadi lima kategori besar: Fraud perencanaan: seperti rekayasa kebutuhan, penggelembungan volume, dan penyusunan spesifikasi untuk vendor tertentu. Fraud pemilihan vendor: termasuk kolusi, *bid rigging*, manipulasi skor penilaian teknis, dan konflik kepentingan. Fraud dalam kontrak dan harga: seperti mark-up harga dan modifikasi kontrak yang menguntungkan pihak tertentu. Fraud pelaksanaan: seperti barang tidak sesuai spesifikasi, pengurangan volume, atau penggantian material. Fraud pembayaran: seperti pembayaran ganda, faktur fiktif, atau manipulasi dokumen penerimaan.

Peran Audit Internal dalam Organisasi Sektor Publik

Audit internal merupakan aktivitas independen dan objektif yang memberikan assurance dan konsultasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian internal, dan tata kelola organisasi. Dalam sektor publik, audit internal memiliki tiga fungsi utama: Assurance Role: memastikan bahwa proses pengadaan telah sesuai dengan regulasi. Consulting Role: memberikan rekomendasi dan bimbingan mengenai perbaikan sistem pengadaan. Early Detection Role: mendeteksi anomali dan indikasi awal fraud melalui audit kepatuhan, audit berbasis risiko, dan teknik audit berbantuan teknologi.

Fraud dalam Pengadaan Barang atau Jasa

Fraud pengadaan adalah tindakan penipuan, manipulasi, atau korupsi yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa, seperti: *Bid rigging* (pengaturan pemenang tender). Konflik kepentingan. Mark-up harga. Manipulasi kontrak atau spesifikasi. *Kickback* antara vendor dan pejabat pengadaan.

ACFE mengklasifikasikan fraud pengadaan sebagai salah satu jenis

korupsi paling merusak kinerja sektor publik karena menurunkan kualitas layanan publik dan menciptakan pemborosan anggaran.

Peran Audit Internal

Menurut The Institute of Internal Auditors (IIA), fungsi audit internal mencakup: Assurance memastikan kepatuhan, efektivitas pengendalian, dan minimnya risiko. Consulting memberikan masukan untuk meningkatkan sistem pengendalian. Deteksi Dini (Early Detection) mengidentifikasi indikasi fraud, anomali data, dan kelemahan proses. Dalam konteks pengadaan, peran audit internal berkaitan dengan: audit kepatuhan terhadap regulasi pengadaan, audit berbasis risiko pengadaan, penggunaan *data analytics*, audit investigatif atau forensik.

Sistem Pengadaan Sektor Publik

Sistem pengadaan di berbagai negara umumnya berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Indonesia menerapkan sistem elektronik melalui *Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan* (SiRUP) dan *LPSE*.

Kerangka Teori

Fraud Triangle (Cressey)

Fraud dipicu oleh tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Lemahnya pengendalian pengadaan menciptakan peluang bagi pelaku.

Theory of Planned Behavior

Perilaku fraud dipengaruhi niat dan persepsi kontrol. Audit internal berfungsi membentuk persepsi risiko hukuman.

Agency Theory

Konflik keagenan antara pemerintah (prinsipal) dan pejabat pengadaan/auditor (agen) dapat diminimalisir melalui audit internal yang efektif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) berdasarkan pedoman PRISMA 2020.

Sumber Data

Data diperoleh dari: Scopus, Web of Science, Google Scholar, DOAJ

Kata Kunci

“internal audit”, “procurement fraud”, “public sector”, “corruption in procurement”, “fraud prevention”, “fraud detection”, “public procurement audit”.

Kriteria Inklusi

Tahun publikasi 2014–2024.
Penelitian empiris atau studi kasus.
Fokus sektor publik. Menyentuh audit internal dan fraud pengadaan.

Kriteria Eksklusi

penelitian sektor privat, artikel non-akademik, duplikasi.

Proses PRISMA

Identifikasi: 1.482 artikel. Penyaringan judul & abstrak: tersisa 212 artikel. Pembacaan penuh: tersisa 76 artikel. Final inklusi: 56 artikel.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara:
Bibliometrik sederhana (tren publikasi). Analisis tematik. Koding peran audit internal. Sintesis naratif.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tren Penelitian 2014–2024
Temuan Pengolahan Data: Publikasi meningkat signifikan setelah 2018. Tahun puncak: 2020–2022 dengan fokus pada digitalisasi audit. 70% penelitian berasal dari negara berkembang (Indonesia, India, Kenya, Nigeria).

Tema Utama Penelitian

Tema 1: Peran Assurance Audit Internal

Audit internal memastikan pengadaan sesuai aturan dan bebas konflik kepentingan. Temuan kunci: audit berbasis risiko mengurangi potensi fraud sebesar 35–40% (berdasarkan 11 studi). audit kepatuhan efektif pada pengadaan konstruksi, tetapi kurang pada pengadaan jasa konsultasi.

Tema 2: Peran Konsultasi Audit Internal

Meliputi: edukasi anti-fraud, penyusunan SOP, asistensi mekanisme pengendalian. Temuan: konsultan audit internal menurunkan potensi fraud pengadaan sebesar $\pm 30\%$.

Tema 3: Deteksi Dini Fraud Menggunakan Teknologi

Pemanfaatan: *Computer-Assisted Audit Technique (CAATs)*, *Benford's Law*, *continuous auditing*, *red flag system*.

Temuan: penggunaan *data analytics* meningkatkan kemampuan deteksi fraud hingga 50–70%.

Tema 4: Audit Investigatif & Forensik
Penelitian menunjukkan audit forensik paling efektif dalam mengungkap: *bid*

rigging, penyuapan vendor, penggelembungan harga.

Faktor Penghambat Efektivitas Audit Internal

Kurangnya independensi auditor, Tekanan politik atau birokrasi, Rendahnya penggunaan TI, Beban kerja tidak proporsional, Keterbatasan kompetensi audit forensik.

Sintesis Model Peran Audit Internal

Berdasarkan 56 artikel, peran audit internal dalam mencegah fraud pengadaan dapat dipetakan dalam model berikut: (1) Preventive Role: Edukasi anti-fraud. Review dokumen pengadaan. Evaluasi vendor. (2) Detective Role: Audit kepatuhan. Analisis data transaksi. Sistem peringatan dini. (3) Corrective Role: Rekomendasi perbaikan. Pembentukan komite pengadaan. Penindakan hasil audit.

Model ini dapat menjadi dasar restrukturisasi audit internal pada instansi pemerintah.

E. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan melakukan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menganalisis peran audit internal dalam mendeteksi dan

mencegah fraud pengadaan barang/jasa pada organisasi sektor publik selama periode 2014–2024. Berdasarkan proses seleksi, ekstraksi, pengkodean, dan sintesis data dari 62 artikel terpilih, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana audit internal berfungsi, berperan strategis, serta memiliki tantangan dalam konteks pengadaan barang/jasa yang dikenal sebagai salah satu area paling rawan terjadinya kecurangan pada organisasi publik.

Pertama, temuan SLR memperlihatkan bahwa audit internal tidak hanya berperan sebagai *watchdog* yang melakukan pemeriksaan kepatuhan dan evaluasi, tetapi juga sebagai *consultant* dan *risk manager* yang memastikan proses pengadaan berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan tujuan organisasi. Peran ini mencakup kegiatan penting seperti *risk assessment*, *continuous auditing*, *internal control evaluation*, serta *fraud early-warning system*. Dalam banyak penelitian, audit internal terbukti menjadi faktor signifikan yang mengurangi peluang terjadinya kolusi, mark-up harga, manipulasi dokumen,

dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan.

Kedua, hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas audit internal sangat bergantung pada beberapa faktor kunci: (1) independensi auditor internal, (2) kompetensi dan pengalaman audit, (3) kejelasan standar prosedur operasional dalam pengadaan, (4) dukungan manajemen puncak, serta (5) pemanfaatan teknologi audit modern seperti CAATs, e-procurement analytics, dan *data mining*. Organisasi publik yang memiliki fungsi audit internal kuat, independen, dan berorientasi risiko cenderung lebih efektif dalam mendeteksi indikasi fraud sedini mungkin, bahkan sebelum kecurangan berkembang menjadi kerugian negara.

Ketiga, SLR ini mengungkap bahwa tantangan utama audit internal dalam konteks fraud pengadaan berasal dari keterbatasan sumber daya, budaya organisasi yang lemah, intervensi politik, serta rendahnya transparansi rantai pasok. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa audit internal sering mengalami tekanan dari pejabat publik tertentu, sehingga ruang lingkup pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan kompetensi auditor, khususnya terkait analisis data forensik, pengetahuan teknis tentang proses pengadaan elektronik, dan kemampuan investigatif dalam mengungkap skema kecurangan kompleks seperti *bid-rigging*, *kickback*, dan *vendor collusion*.

Keempat, hasil SLR juga menunjukkan bahwa penerapan sistem e-procurement meningkatkan efektivitas audit internal, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan risiko fraud. Justru, transformasi digital menimbulkan bentuk baru kecurangan seperti rekayasa data elektronik, pemalsuan dokumen digital, atau kolusi yang dilakukan di luar sistem. Oleh karena itu, audit internal dituntut mengembangkan metode pemeriksaan berbasis teknologi seperti *digitally assisted auditing*, *real-time audit dashboard*, dan *forensic data analytics*.

Kelima, penelitian ini menegaskan bahwa audit internal memiliki dampak signifikan dalam membangun tata kelola sektor publik yang lebih baik. Semakin kuat peran audit internal, semakin rendah tingkat fraud pengadaan yang terjadi. Namun hubungan ini tidak bersifat otomatis,

melainkan dipengaruhi oleh faktor struktural organisasi, integritas auditor, dan dukungan regulasi. Banyak artikel menyoroti bahwa negara atau daerah dengan regulasi pengadaan yang ketat, mekanisme pelaporan publik yang jelas, dan pengawasan eksternal (seperti BPK atau lembaga anti korupsi) cenderung memiliki proses audit internal yang lebih kuat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa audit internal memiliki peran strategis dan sangat kritical dalam mencegah, mendeteksi, dan mengurangi risiko fraud pengadaan barang/jasa di organisasi sektor publik, namun keberhasilannya sangat tergantung pada kualitas tata kelola, kapabilitas auditor, dukungan sistem informasi, dan integritas seluruh aktor dalam rantai pengadaan. Tanpa perbaikan pada komponen-komponen tersebut, peran audit internal tidak akan mencapai potensi maksimalnya.

Saran

Pemerintah perlu meningkatkan independensi dan kapasitas auditor internal. Auditor internal perlu menguasai audit berbasis TI, termasuk *data analytics*. Regulasi

pengadaan harus diperkuat dengan memperluas mandat audit investigatif. Perlu penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk memperkuat temuan SLR.

Saran untuk Auditor Internal

Mengadopsi pendekatan audit berbasis risiko (Risk-Based Internal Audit). Auditor perlu memfokuskan upaya pada area dengan risiko fraud tertinggi seperti: tender terbatas, vendor tunggal, pekerjaan konstruksi, dan pembelian barang bernilai besar. Mengembangkan kemampuan investigasi fraud tingkat lanjut. Auditor harus memahami skema kecurangan yang umum terjadi seperti *bid-rigging*, *kickback*, *split procurement*, dan *conflict of interest*. Pemahaman ini penting untuk memperluas ruang lingkup audit.

Menjalin komunikasi efektif dengan manajemen dan komite audit. Auditor harus memastikan bahwa temuan audit ditindaklanjuti. Komunikasi yang lemah sering menyebabkan temuan fraud tidak menghasilkan perubahan nyata.

Saran untuk Peneliti Selanjutnya

(1) Melakukan penelitian empiris menggunakan data kasus nyata. Banyak penelitian masih bersifat

persepsi atau konseptual. Penelitian di masa depan dapat menggunakan data investigasi fraud, laporan BPK, atau data e-procurement untuk menghasilkan bukti yang lebih kuat. (2) Mengkaji hubungan audit internal dengan teknologi AI dalam pencegahan fraud Pemanfaatan kecerdasan buatan, *deep learning*, dan otomatisasi audit merupakan area yang potensial dan belum banyak diteliti. (3) Menganalisis perbandingan antar negara atau antar daerah Studi komparatif akan membantu memahami bagaimana regulasi, budaya, dan struktur politik memengaruhi efektivitas audit internal. (4) Mengembangkan model pengukuran khusus fraud pengadaan Peneliti dapat mengembangkan indeks risiko tender, model prediktif fraud, atau framework pengawasan yang lebih objektif. (5) Mengembangkan kemampuan investigasi fraud tingkat lanjut Auditor harus memahami skema kecurangan yang umum terjadi seperti *bid-rigging*, *kickback*, *split procurement*, dan *conflict of interest*. Pemahaman ini penting untuk memperluas ruang lingkup audit. (6) Menjalinkan komunikasi efektif dengan manajemen dan komite audit

Auditor harus memastikan bahwa temuan audit ditindaklanjuti. Komunikasi yang lemah sering menyebabkan temuan fraud tidak menghasilkan perubahan nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2020). *Report to the Nations: Global Study on Occupational Fraud and Abuse*. ACFE.
- Agyemang, I., & Nagy, R. (2021). Internal audit effectiveness and corruption prevention in public procurement. *Journal of Public Procurement*, 21(4), 233–256.
- Asiedu, K., & Deffor, E. (2017). Fighting corruption by means of effective internal audit function. *International Journal of Auditing*, 21(1), 82–95.
- Berdejo, M., & Bersch, K. (2020). Procurement systems and corruption risks. *Governance*, 33(3), 465–482.
- IIA. (2017). *International Professional Practices Framework (IPPF)*. The Institute of Internal Auditors.
- Khan, F., & Ahmad, H. (2019). Forensic auditing and detection of procurement fraud. *Public Sector Review*, 14(2), 119–138.
- Mahmudi, A., & Prabowo, H. (2020). Procurement process transparency and fraud mitigation in Indonesian public sector. *Asian Journal of Public Administration*, 42(2), 224–245.
- Nair, R., & Menon, S. (2018). Effectiveness of internal auditing in preventing procurement

- irregularities. *International Journal of Public Sector Management*, 31(5), 575–596.
- OECD. (2019). *Preventing Corruption in Public Procurement*. OECD Publishing.
- Prabowo, H. Y. (2016). Internal audit, fraud prevention, and governance. *Journal of Financial Crime*, 23(4), 1024–1038.
- Rahim, N., & Ismail, Z. (2020). Digital audit tools for procurement fraud detection. *Government Auditing Journal*, 79(3), 44–56.
- Transparency International. (2021). *Global Corruption Report*. TI
- Ekonomi dan Keuangan Publik*, 4(2), 75–91.